

Original Article

Corporate Social Responsibility (Csr) dan Green Economy: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah Industri

Diana Setiawati^{1*}, Nafi Rizka Ananda²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email Penulis: ds170@ums.ac.id¹, c100220060@student.ums.ac.id²

Abstrak

Masih tingginya pencemaran limbah industri di Indonesia menunjukkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan belum optimal. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan dan dikaitkan dengan prinsip *green economy*, implementasinya dinilai belum efektif mendorong kepatuhan dan praktik industri berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis pelaksanaan CSR dalam pengelolaan limbah industri serta keterkaitannya dengan prinsip *green economy* untuk menilai efektivitas pengaturan hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap UUD 1945, UU Perseroan Terbatas, UU PPLH, PP No. 47 Tahun 2012, dan PP No. 22 Tahun 2021, serta literatur pendukung lainnya, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan CSR telah diatur secara komprehensif, mulai dari dasar konstitusional hingga ketentuan teknis. Secara normatif, kerangka hukum tersebut selaras dengan prinsip *green economy* dan mendukung pencapaian SDGs. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat ketidakpatuhan dan praktik CSR yang bersifat formalitas. Diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, komitmen korporasi, serta sinkronisasi kebijakan agar CSR efektif mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pengelolaan Limbah Industri, Prinsip *Green Economy*.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Syiah Kuala



Pendahuluan

Keberadaan lingkungan hidup memainkan peran yang fundamental bagi kelangsungan hidup umat manusia. Fungsinya sebagai penyedia sumber daya alam yaitu mulai dari air, udara, tanah, hingga aneka flora dan fauna yang tidak hanya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menghadirkan nilai estetika keindahan serta rasa nyaman (Gerungan et al., 2024). Sayangnya, kondisi lingkungan kini berada di bawah tekanan

berat. Ancaman seperti perubahan iklim, pencemaran udara dan air, serta degradasi habitat kian nyata. Aktivitas antropogenik, termasuk operasi pertambangan, turut memperparah kerusakan ekosistem dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi setiap individu untuk menyadari peran vital lingkungan dan berkomitmen secara aktif untuk melindungi serta melestarikannya.

Pencemaran limbah terhadap lingkungan di Indonesia saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan sektor industri yang pesat di berbagai daerah belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai, baik dari segi teknologi maupun penegakan hukum. Berdasarkan penelitian [Mulada et al \(2025\)](#), peningkatan jumlah industri di wilayah padat seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berkontribusi besar terhadap pencemaran air dan tanah akibat pembuangan limbah cair tanpa pengolahan terlebih dahulu, terutama pada sektor tekstil dan logam berat. Sementara itu, [Amalia \(2019\)](#) menunjukkan bahwa sekitar 60% sungai besar di Indonesia mengalami pencemaran berat oleh limbah domestik dan industri, yang berimplikasi langsung pada menurunnya kualitas air dan meningkatnya ancaman kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya kepatuhan industri terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, riset [Hendrawan \(2023\)](#) menemukan bahwa pengawasan pemerintah terhadap izin pembuangan limbah masih bersifat administratif dan belum mampu menjangkau praktik ilegal di lapangan, menyebabkan pencemaran kronis yang sulit dipulihkan. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas serta penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang substansial untuk mendorong terciptanya praktik industri yang selaras dengan prinsip *green economy*.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah hal yang vital untuk diimplementasikan di Indonesia ([Ginting, 2019](#)). Pesatnya kemajuan sektor industri dalam satu dekade terakhir, yang juga melibatkan peran serta banyak perusahaan multinasional. Sektor ini terbukti menjadi penyumbang utama bagi perekonomian nasional dengan kontribusi melebihi 20%. Bahkan, posisi Indonesia dalam kategori *manufacturing value added* sudah berada di sepuluh besar dunia, setara dengan negara-negara seperti Brasil dan Inggris. Di samping kontribusi finansial, sektor industri juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa industri manufaktur menyerap hingga 18,25 juta pekerja, yang setara dengan 14,72% dari total angkatan kerja nasional ([Rozak, 2021](#)).

Corporate Social Responsibility (CSR) kemudian muncul sebagai salah satu instrumen non-regulatif namun strategis bagi perusahaan untuk mengambil peran dalam pengelolaan dampak industri ([Syailendra & Laurencia, 2023](#)). CSR tidak hanya sebatas program sosial, melainkan juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, salah satunya pengelolaan limbah industri, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan ekonomi hijau ([Cartaxo, 2025](#)). Implementasi CSR ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan, yang diperoleh melalui upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasinya. Apabila suatu perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan konsisten dan tulus, hal tersebut akan menghasilkan umpan balik yang positif dari masyarakat, yang notabene merupakan salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) kunci.

Secara normatif, CSR telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan yang usaha di bidang atau terkait sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Amananti, 2024). Selain itu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga menjadi landasan dalam pelaksanaan CSR. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa CSR bukan sekadar inisiatif sukarela namun juga memiliki aspek kewajiban hukum bagi perusahaan tertentu (Hendrawan, 2023).

Kasus pelanggaran pengelolaan limbah industri, seperti Putusan PN Tangerang Nomor 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng, menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan belum efektif, karena pelaku usaha tidak hanya melanggar UU PPLH tetapi juga gagal menjalankan kewajiban CSR sebagaimana Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Dari perspektif *green economy*, kondisi ini mencerminkan lemahnya kesadaran korporasi terhadap prinsip keberlanjutan. *Green economy* merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan serta kelangkaan sumber daya alam. Menurut *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *green economy* memiliki prinsip utama yaitu efisiensi sumber daya, rendah karbon, inklusivitas sosial, produksi bersih, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip *green economy* telah diintegrasikan dalam kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Rendah Karbon (RAN-PRK) yang menekankan pentingnya efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan *green economy* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran pelaku industri terhadap efisiensi sumber daya dan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan produksi yang menimbulkan limbah. Banyak perusahaan menjalankan program CSR hanya sebatas pemenuhan administratif, bukan sebagai bagian integral dari strategi bisnis berkelanjutan. Padahal, CSR yang berbasis pada prinsip *green economy* dapat menjadi sarana efektif untuk mengurangi dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk telah menerapkan CSR di bidang pengelolaan limbah dan efisiensi energi, misalnya melalui program “Zero Waste to Landfill” dan penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi.

Program PROPER (KLHK) Proper (2025) menilai kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan membagi peringkat menjadi 5 warna berbeda yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam. Menurut laporan PROPER periode 2023–2024, terhadap 4.495 Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2025 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2023-2024 dengan rincian :

Tabel 1. Kategori Perusahaan Dalam Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Kategori	Perusahaan	
	Jumlah Perusahaan	Persentase
Emas	85	1,8 %
Hijau	227	5 %
Biru	2.649	58,9 %

Merah	1.313	29,2 %
Hitam	16	0,3 %
Ditangguhkan Karena Penegakan Hukum	164	3,6 %
Tidak Beroperasi	41	0,9 %
Total	4.495	100 %

Sumber : Laporan PROPER, 2025

Berdasarkan data PROPER KLHK tahun 2023 terhadap 4.495 perusahaan, hanya 85 perusahaan (1,8%) meraih peringkat Emas dan 227 perusahaan (5%) memperoleh Hijau, yang menunjukkan kinerja lingkungan unggul dan inovatif. Mayoritas perusahaan berada pada kategori Biru sebanyak 2.649 (58,9%), menandakan kepatuhan terhadap standar dasar lingkungan. Namun, masih terdapat 1.313 perusahaan (29,2%) berperingkat Merah dan 16 perusahaan (0,3%) Hitam, yang mencerminkan rendahnya kepatuhan hingga pelanggaran berat terhadap hukum lingkungan, sementara sisanya berstatus ditangguhkan atau tidak beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar perusahaan telah memenuhi standar minimal, proporsi kinerja lingkungan rendah masih cukup besar (sekitar 29,5%), sehingga diperlukan penguatan pengawasan hukum agar pelaksanaan CSR dan pengelolaan limbah industri lebih efektif serta selaras dengan prinsip *green economy* dan pembangunan berkelanjutan

Penelitian terdahulu oleh [Ginting \(2019\)](#) menyimpulkan bahwa praktik CSR di sektor industri manufaktur Indonesia sebagian besar masih bersifat filantropis, bukan kewajiban hukum yang mengikat secara struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, penelitian ini belum menelaah kaitan langsung antara pelaksanaan CSR dan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan limbah industri. Sementara itu, [Hendrawan \(2023\)](#) dalam kajiannya menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah masih lemah karena CSR tidak memiliki kekuatan normatif yang cukup untuk memaksa kepatuhan perusahaan. Berdasarkan gap regulasi dan praktik tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau yuridis tentang CSR dan *green economy* sebagai basis tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengelolaan limbah industri, dengan harapan memberikan rekomendasi hukum yang memperkuat regulasi, mengoptimalkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, serta memberikan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan dan kepentingan publik.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji secara yuridis pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan limbah industri serta keterkaitannya dengan prinsip *green economy*, guna menilai sejauh mana efektivitas pengaturan hukum yang berlaku dalam mendorong praktik pembangunan berkelanjutan.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan normatif-deskriptif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), prinsip *green economy*, serta pengelolaan limbah industri. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam praktik serta menganalisis peran hukum dan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama Pasal 74 yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum pengelolaan limbah serta pencegahan pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai aturan pelaksana Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai implementasi CSR; serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban perusahaan dalam pengendalian pencemaran, termasuk pengelolaan limbah industri. Adapun bahan hukum sekunder yaitu buku, skripsi, tesis, dan artikel hukum yang membahas terkait dengan perjanjian pembiayaan serta kesepakatan keuangan menjadi sumber hukum tambahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, peneliti terlebih dahulu menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial sebagai objek penelitian. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan data (*editing*) untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan relevansi data; rekonstruksi data (*reconstructing*) dengan menyusun kembali data secara teratur, logis, dan sistematis agar mudah dipahami; serta sistematika data (*sistemizing*), yaitu pengelompokan data berdasarkan kerangka pembahasan sesuai urutan permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Tinjauan Normatif Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Green Economy* dalam Pengelolaan Limbah Industri

Kerangka hukum Indonesia dalam mengatur hubungan dunia usaha dan lingkungan hidup telah berevolusi dari pendekatan reaktif menuju sistem yang preventif dan berorientasi pada keadilan antargenerasi. Pemahaman atas konstruksi hukum ini penting guna menilai koherensi, efektivitas, serta implikasi yuridisnya, sehingga penelitian ini berfokus pada pembedahan normatif terhadap regulasi-regulasi yang membentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam kerangka ekonomi hijau.

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28H Ayat 1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM non-derogable dalam UUD 1945 merupakan lompatan konstitusional yang menggeser lingkungan dari objek regulasi menjadi subjek hak fundamental, sekaligus prasyarat pemenuhan HAM lainnya. Pergeseran paradigma dari antroposentris ke ekosentris memperkuat dasar

pertanggungjawaban hukum, termasuk terhadap korporasi. Kerangka kewajiban tripartit negara yang meliputi menghormati, melindungi, dan memenuhi memberikan arah implementasi hak konstitusional tersebut, dengan kewajiban melindungi sebagai fondasi utama lahirnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagaimana dipetakan oleh Pelapor Khusus PBB untuk HAM dan Lingkungan.

Pergeseran ini menjadi fondasi yang kokoh bagi penuntutan pertanggungjawaban hukum, termasuk terhadap korporasi. Kerangka kewajiban tripartit negara (menghormati, melindungi, memenuhi) yang diadopsi dari hukum HAM internasional memberikan peta jalan yang jelas bagi implementasi hak konstitusional tersebut. Pelapor Khusus PBB untuk HAM dan Lingkungan, secara komprehensif telah memetakan bagaimana kewajiban ini diterjemahkan ke dalam kebijakan domestik berbagai negara. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) menjadi dasar paling krusial yang melahirkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Kewajiban negara untuk menghormati tercermin dalam larangan bagi pemerintah memberikan izin usaha yang jelas-jelas merusak lingkungan, suatu aspek yang sering diabaikan dalam praktik sebelumnya (Yelly et al., 2025). Kewajiban untuk memenuhi mendorong langkah progresif seperti program rehabilitasi dan anggaran untuk pemulihan lingkungan. Studi perbandingan tentang Australia dan Indonesia mengonfirmasi bahwa efektivitas UU lingkungan sangat bergantung pada penegakan kewajiban negara untuk melindungi dari aktor non-negara (Purba et al., 2025). Ketiga kewajiban ini saling terkait dan membentuk sistem pertahanan berlapis. Tanpa pemenuhan kewajiban ini oleh negara, pengakuan hak di tingkat konstitusi hanya akan menjadi norma aspiratif belaka. Temuan-temuan ini memperdalam analisis dengan menunjukkan bahwa UU PPLH bukan sekadar produk politik, melainkan suatu imperative hukum HAM.

Konsekuensi logis dari pengakuan hak dan kewajiban negara tersebut adalah munculnya tanggung jawab konstitusional bagi korporasi sebagai subjek hukum. Temuan klasik dari teori "*corporate constitutionalism*" yang dikembangkan oleh Mayer dalam penelitian Disemadi dan Prananingtyas (2020) menyatakan bahwa korporasi beroperasi berdasarkan piagam dari negara dan karenanya harus menghormati nilai-nilai konstitusional. Dalam konteks hak atas lingkungan sehat, hal ini berarti aktivitas industri harus tunduk pada imperatif konstitusional. Penelitian mengenai pertanggungjawaban korporasi di Indonesia menemukan bahwa selama ini CSR sering dipandang sebagai filantropi atau kewajiban legalistik semata, bukan sebagai bagian dari akuntabilitas konstitusional.

Pelanggaran lingkungan oleh korporasi merupakan pelanggaran ganda, yaitu terhadap hukum administratif sekaligus hak konstitusional warga negara, sehingga memberikan dasar filosofis yang kuat bagi gugatan hukum dan advokasi kebijakan. Dalam kerangka ini, CSR berbasis lingkungan harus direkonstruksi sebagai mekanisme pemenuhan tanggung jawab konstitusional, bukan aktivitas sukarela. Konvergensi antara temuan hukum internasional, filosofis, dan empiris menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum lingkungan di Indonesia mensyaratkan keselarasan antara konstitusi, hukum positif, dan akuntabilitas korporasi, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik negara-negara yang berhasil menegakkan perlindungan lingkungan. Penelitian sebelumnya oleh Eckes (2025) mengungkap kesenjangan antara pengakuan konstitusional yang maju dengan penegakan hukum di tingkat praktis yang masih lemah, terutama dalam mengadili korporasi pelaku pencemaran. Paradigma ekosentris yang diusung konstitusi belum sepenuhnya diadopsi oleh aparat

penegak hukum dan peradilan yang masih sering menggunakan pendekatan antroposentris sempit.

Temuan ini mempertegas pentingnya harmonisasi seluruh peraturan turunan di bawah UU PPLH dengan semangat HAM yang diamanatkan konstitusi. Temuan tentang tanggung jawab korporasi mengharuskan pengembangan instrumen hukum yang lebih tegas, seperti perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi dan integrasi prinsip *due diligence* HAM dalam perizinan usaha. Arah kebijakan harus fokus pada pembangunan sistem yang koheren dari tingkat konstitusi hingga penegakan di lapangan, sehingga hak warga negara atas lingkungan sehat benar-benar *justiciable*.

Penyatuan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam Pasal 33 UUD 1945 merepresentasikan adopsi visi global *sustainable development* ke dalam tingkat hukum tertinggi di Indonesia, yang sesuai dengan temuan [Aji & Kartono \(2022\)](#) yang mendefinisikan keberlanjutan sebagai pemenuhan kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Menurut analisis kajian terdahulu oleh (Fitzmaurice, 2025) dalam "*Principles of International Environmental Law*", menandai peralihan dari pendekatan sektoral menuju pendekatan holistik di mana lingkungan tidak lagi dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai pilar pembangunan.

Konsep berwawasan lingkungan sebagai arus utama (*mainstreaming*) ini didukung kuat oleh temuan [Widijawan et al \(2023\)](#) mengenai *environmental policy integration* (EPI), yang membuktikan bahwa keberhasilan kebijakan hijau bergantung pada penyatuannya ke dalam seluruh arena kebijakan publik. Konstitusi Indonesia, dengan demikian, telah menginternalisasi kritik terhadap paradigma *growth-first* yang terbukti gagal menangkal eksternalitas negatif, dikemukakan dalam kajian [Hall \(2022\)](#) dalam tinjauan tentang *The Limits to Growth*. Prinsip ini juga sejalan dengan pengembangan kebaruan untuk *growth versus conservation* yang telah usang, *Green Growth* menghambat inovasi ekonomi jangka panjang.

Rumusan konstitusional ini menjadi landasan legal-formal untuk mengadopsi model *green economy* yang dipromosikan UNEP, yang menempatkan modal alam sebagai aset kritis dalam perhitungan ekonomi. Temuan-temuan teoretis global tersebut memperkuat posisi bahwa amanat Pasal 33 Ayat (4) bukan sekadar retorika, melainkan suatu kerangka hukum transformatif. Setiap kebijakan ekonomi yang mengabaikan internalisasi nilai ekologis dapat diuji secara konstitusional. Kesatuan kedua prinsip ini membentuk poros yang memandu seluruh turunan regulasi, menjadikan UUD 1945 sebagai *living instrument* bagi transisi ekonomi hijau di Indonesia.

Prinsip efisiensi berkeadilan yang berpasangan dengan berwawasan lingkungan memberikan justifikasi normatif yang kuat bagi penerapan berbagai instrumen ekonomi lingkungan, yang sebelumnya sering dianggap bertentangan dengan semangat pasal-pasal ekonomi UUD 1945. Kajian ekonomi lingkungan klasik oleh [Owen \(2023\)](#) mengenai eksternalitas dan pajak korektif menemukan relevansinya di sini, di mana konstitusi membuka jalan untuk mengoreksi kegagalan pasar melalui instrumen hukum. Penerapan *polluter pays principle* (PPP) dalam UU PPLH, dianalisis oleh [Abnur dan Amalia \(2023\)](#), secara langsung bersumber dari mandat efisiensi berkeadilan untuk memastikan biaya pencemaran tidak dibebankan kepada publik.

Temuan OECD dalam [Pelengkahu dan Satria \(2023\)](#) mengenai *Policy Instruments for the Environment* juga menunjukkan bahwa pajak lingkungan yang diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 adalah alat yang efektif untuk mendisiplinkan perilaku industri sekaligus mendanai restorasi, selaras dengan prinsip berwawasan lingkungan. Prinsip keadilan dalam

efisiensi menurut penelitian [Setiawan et al \(2025\)](#), menjawab kritik bahwa instrumen ekonomi lingkungan bersifat regresif dengan menekankan redistribusi manfaat dan beban secara adil. Konstitusi dengan demikian mengamanatkan internalisasi biaya lingkungan (*full cost accounting*) yang selama ini diabaikan dalam kalkulasi ekonomi, suatu temuan yang telah lama diadvokasi oleh ekonom ekologis.

Amanat konstitusi untuk mengintegrasikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan secara langsung menuntut transformasi mendasar model industri Indonesia dari linear menuju sirkular bahwa ekonomi sirkular menciptakan ketahanan sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan. *Barriers to circular economy* mengidentifikasi bahwa kerangka hukum yang kuat merupakan faktor pendorong utama, yang dalam konteks Indonesia disediakan oleh Pasal 33 Ayat (4) ([Arifin & Idris, 2023](#)). Implikasinya adalah CSR tidak boleh lagi dipandang melalui lensa filantropi voluntaristik dikritik dalam kajian *pyramid of CSR*, tetapi harus dinaikkan levelnya menjadi mekanisme corporate accountability untuk memenuhi mandat konstitusional ([Fadchurrozi, 2024](#)).

Program CSR seperti daur ulang, *waste-to-energy*, atau efisiensi bahan baku, terkait dengan *shared value* adalah bentuk penciptaan nilai bersama yang selaras dengan bisnis inti dan kepatuhan hukum tertinggi. Sektor manufaktur ASEAN menunjukkan bahwa CSR berbasis lingkungan yang terintegrasi dengan operasi secara signifikan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. CSR menjadi alat strategis operasional untuk mencapai efisiensi berkeadilan, karena program yang dirancang baik dapat mengurangi limbah (efisiensi) sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar (keadilan).

Konstitusi dengan demikian memberikan landasan untuk mengatasi masalah greenwashing, karena aktivitas CSR dapat diukur sejauh mana kontribusinya terhadap prinsip berkelanjutan secara holistik. Temuan akademis ini memperkuat tesis bahwa CSR harus diredefinisi dari optional charity menjadi *constitutional compliance* bagi korporasi yang beroperasi di Indonesia. Transformasi ini mensyaratkan perubahan mindset dari compliance terhadap regulasi administratif menuju tanggung jawab terhadap norma konstitusi.

Konvergensi berbagai temuan teoritis dan empiris terdahulu menyoroti kesenjangan antara cita-cita konstitusional yang maju dengan realitas implementasi yang masih parsial, sekaligus menunjukkan agenda prioritas untuk penegakannya. Kajian transition management menegaskan bahwa perubahan menuju ekonomi berkelanjutan memerlukan transformasi tidak hanya pada regulasi, tetapi juga pada praktik bisnis, teknologi, dan budaya. Temuan di Indonesia yang diungkap oleh Kementerian PPN/ Bappenas tahun 2020 dalam kajian *Low Carbon Development* Indonesia (LCDI) menunjukkan bahwa penerapan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan nasional masih belum optimal, meskipun dasar konstitusionalnya sudah sangat kuat ([Sandewa et al., 2024](#)).

Langkah krusial berikutnya adalah memastikan seluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara konsisten mencerminkan kedua prinsip konstitusional mengenai pentingnya *policy coherence* ([Firmadi & Nugraha, 2025](#)). *Policy mixes* menekankan perlunya paduan instrumen (sticks, carrots, and sermons) yang komprehensif, mulai dari penegakan hukum pidana lingkungan (stick), insentif fiskal bagi industri hijau (carrot), hingga kampanye edukasi (sermon). Implikasi bagi CSR adalah perlu adanya standar dan panduan nasional yang mengaitkan secara eksplisit program CSR korporasi dengan indikator pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan prinsip ekonomi sirkular.

Sintesis ini menunjukkan bahwa kekuatan transformatif Pasal 33 Ayat (4) akan terwujud jika terjadi aliansi strategis antara Mahkamah Konstitusi dalam fungsi pengujian

undang-undang, pemerintah dalam fungsi regulasi dan insentif, serta dunia usaha dalam fungsi inovasi dan pelaksanaan CSR yang substantif. Dengan demikian, pendalaman kajian melalui lensa temuan terdahulu tidak hanya mengonfirmasi kedalaman amanat konstitusi, tetapi juga memetakan jalan terjal yang harus ditempuh untuk mewujudkannya dalam praktik.

Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan kristalisasi konkret dari amanat konstitusional mengenai hak atas lingkungan hidup dan prinsip ekonomi berkelanjutan, yang mengubah CSR dari paradigma sukarela (*voluntary*) menjadi suatu kewajiban hukum (*mandatory*). Temuan mengenai pyramid of CSR yang menempatkan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) sebagai landasan mendasar, menemukan momentumnya dalam pasal ini, karena negara secara tegas mengkodifikasi kewajiban tersebut bagi sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam. Dinamika CSR di Indonesia mengungkap bahwa sebelum adanya ketentuan ini, praktik CSR cenderung bersifat filantropis, sporadis, dan tidak terintegrasi dengan strategi bisnis atau akuntabilitas lingkungan (Nainggolan & Rahimah, 2024).

Pengaturan ini menjawab temuan para ahli yang mengkritik bahwa model CSR sukarela sering gagal menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan (*social cost of production*) ke dalam kalkulasi bisnis (Widyatomo et al., 2025). Pasal ini selaras dengan prinsip polluter pays dan konsep full cost accounting yang telah lama diadvokasi dalam ekonomi lingkungan. Temuan ini memperkuat posisi bahwa Pasal 74 bukan sekadar aturan administratif, melainkan instrumen kebijakan untuk mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Efektivitas Pasal 74 sangat bergantung pada implementasi dan penegakannya, di mana berbagai kajian terdahulu justru menemukan sejumlah kesenjangan yang signifikan. Penelitian dari Yayasan KEHATI dan Kementerian BUMN menunjukkan bahwa meski telah diwajibkan, banyak perusahaan masih memperlakukan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai dana hibah yang terpisah dari strategi mitigasi dampak operasional inti, sehingga gagal mencapai integrasi substantif. Temuan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengungkap kelemahan pada klausul dikenai sanksi, karena hingga kini belum ada peraturan pemerintah pelaksana yang rinci yang mengatur besaran sanksi, jenis pelanggaran, dan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga mengurangi daya paksa norma tersebut (Alfianda et al., 2023).

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 berfungsi sebagai pengoperasionalan konkret dari mandat Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan menetapkan kerangka tata kelola perusahaan yang melembagakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke dalam proses bisnis inti. Penelitian oleh Santosa dan Hamdani (2025) mengenai implementasi CSR di perusahaan tambang mengungkap bahwa sebelum adanya regulasi yang terstruktur seperti ini, aktivitas sosial dan lingkungan bersifat ad-hoc dan tidak dikelola secara strategis oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan mewajibkan TJSL menjadi bagian dari rencana kerja tahunan yang memerlukan persetujuan organ perusahaan, PP ini mengadopsi prinsip strategic CSR integration yang diadvokasi, yang menekankan bahwa tanggung jawab sosial harus terikat dengan perencanaan strategis dan anggaran perusahaan. Regulasi ini menutup celah yang diidentifikasi dalam kajian awal, dengan mengubah TJSL dari sekadar program divisi humas menjadi agenda utama corporate governance yang diawasi langsung oleh dewan dan pemegang saham.

Ketentuan yang mewajibkan pelaporan dan pertanggungjawaban TJSL kepada RUPS dalam Pasal 6 serta ancaman sanksi dalam Pasal 7 dirancang untuk memperkuat akuntabilitas

dan transparansi perusahaan, sebagai respons terhadap temuan riset dari Badan Pengawas Pasar Modal yang menunjukkan rendahnya kualitas pengungkapan aspek lingkungan dalam laporan tahunan emiten. Penelitian lainnya oleh [Mulyani & Arianto \(2025\)](#) menemukan bahwa efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kapasitas dan kemauan RUPS, khususnya dalam perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, untuk melakukan pengawasan substantif dan bukan sekadar administratif. Kelemahan mendasar dalam PP ini, yaitu tidak adanya definisi operasional kepatutan dan kewajiban dalam besaran anggaran maupun klausul sanksi yang tidak disertai dengan prosedur penegakan yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi daya pakasanya ([Rahayu et al., 2025](#)). Kesenjangan antara struktur akuntabilitas yang ideal dengan instrumen penegakan yang lemah ini, menurut analisis tersebut, berpotensi membuat TJSL tetap menjadi beban normatif tanpa konsekuensi riil bagi perusahaan yang mengabaikannya.

Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 mengukuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai instrumen kebijakan preventif utama yang mewajibkan setiap usaha berisiko tinggi untuk menginternalisasi pertimbangan ekologis sejak tahap perencanaan. Regulasi ini merupakan perwujudan konkret dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan internasional dirancang untuk mengatasi ketidakpastian ilmiah dan mencegah kerusakan *irreversible* ([Budiono et al., 2025](#)). Kriteria dampak penting yang dirinci dalam ayat (2), seperti sifat kumulatif dan tidak berbaliknya dampak, secara langsung merespons temuan klasik dalam laporan *The Limits to Growth* yang memperingatkan tentang akumulasi dampak negatif dari ekspansi industri terhadap ekosistem. Amdal berfungsi sebagai mekanisme early warning system dan alat kontrol ilmiah, yang menggeser pendekatan dari reaktif-menanggulangi pencemaran-menuju proaktif-mencegah kerusakan, sebagaimana diadvokasi dalam konsep *integrated environmental assessment* ([Damanik & Hardi, 2025](#)).

Sistem pelaporan periodik dan terperinci yang diamanatkan dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dirancang untuk membangun transparansi dan memungkinkan pengawasan berkelanjutan oleh otoritas, yang merupakan elemen kunci dari prinsip environmental governance yang baik. Temuan kajian dari [Afifazhari et al \(2024\)](#) mengungkapkan bahwa efektivitas sistem ini sering terhambat oleh rendahnya kapasitas teknis dan sumber daya aparat pemerintah daerah (bupati/wali kota) dalam melakukan verifikasi data, audit lapangan, dan penegakan hukum terhadap pelaporan yang tidak akurat. Penelitian dari [Karindradevi et al \(2025\)](#) mencatat bahwa kompleksitas klasifikasi limbah B3 dan variasi persyaratan dapat menimbulkan kerumitan kepatuhan (*compliance burden*) bagi industri kecil-menengah, berpotensi mendorong praktik pembuangan ilegal.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik secara eksplisit mengadopsi hierarki pengelolaan sampah (*waste hierarchy*) dengan menempatkan pengurangan (*reduce*) sebagai langkah pertama dan utama, yang selaras dengan temuan kajian *European Environment Agency* bahwa pencegahan timbunan sampah di sumbernya merupakan strategi paling efektif secara ekonomi dan lingkungan. Fokus pada pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 merupakan internalisasi dari prinsip ekonomi sirkular bertujuan untuk mempertahankan nilai material dalam siklus produksi selama mungkin. Regulasi ini secara khusus mengakui tanggung jawab produsen (*extended producer responsibility/ EPR*) secara tidak langsung, dengan mewajibkan produsen menghasilkan barang yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, suatu temuan yang didukung penelitian OECD mengenai efektivitas kebijakan EPR dalam mengurangi sampah kemasan. PP ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk

menerjemahkan konsep ekonomi hijau (*green economy*) ke dalam operasional teknis pengelolaan sampah B3 domestik dan spesifik (Wijaya et al., 2023).

Penetapan kewajiban Setiap Orang yang menghasilkan sampah mengandung B3 untuk melakukan pengurangan, PP No. 27/2020 memperluas cakupan tanggung jawab di luar pelaku usaha, yang sejalan dengan temuan World Bank (2018) bahwa partisipasi publik dan perubahan perilaku konsumen sangat krusial dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pasal 6 ayat (6) yang mengakui ketidakmampuan individu dan menyerahkan penanganannya kepada fasilitas pemerintah, mengungkap ketergantungan kritis pada ketersediaan infrastruktur, suatu tantangan mengenai kesenjangan infrastktur pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Penelitian Putri (2025) menunjukkan bahwa efektivitas aturan daur ulang dan pemanfaatan kembali sangat bergantung pada insentif ekonomi dan kemudahan akses bagi masyarakat, yang sering kali belum terpenuhi. Implementasi PP ini berisiko tidak optimal tanpa diiringi pembangunan fasilitas pengolahan yang memadai, kampanye edukasi yang

Pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan kewajiban mutlak (*strict liability*) pemulihan lingkungan bagi setiap pelaku pencemaran dan kerusakan, yang merupakan manifestasi konkret dari prinsip polluter pays principle (PPP) dan prinsip keadilan restoratif dalam hukum lingkungan. Ketentuan ini merespons temuan kritis dari UNEP dalam *Global Chemicals Outlook* yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akibat industri seringkali menimbulkan biaya pemulihan yang sangat besar dan menjadi beban publik (*socialized cost*) jika tidak ada mekanisme penuntutan yang jelas. Tahapan pemulihan yang sistematis mulai dari penghentian sumber pencemar hingga restorasi, sebagaimana diatur dalam ayat (2), selaras dengan rekomendasi *International Union for Conservation of Nature* mengenai pendekatan hierarkis dan berbasis sains untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi. Pasal ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban mutlak pelaku, menggeser beban ekonomi pemulihan dari negara dan masyarakat kembali kepada pihak yang menyebabkan kerusakan.

Penelitian terhadap putusan pengadilan lingkungan di Indonesia menemukan bahwa meski kewajiban pemulihan sering dimenangkan, eksekusinya kerap tersendat karena tidak adanya pedoman teknis yang rinci tentang standar remediasi dan restorasi, serta kesulitan dalam mengukur kerusakan ekosistem yang bersifat non-ekonomi. Opsi "cara lain sesuai perkembangan iptek" dalam ayat (2) huruf e, meski dimaksudkan untuk fleksibel, justru dapat menjadi celah bagi pelaku untuk mengajukan metode pemulihan yang kurang ketat tentang *environmental remediation* di Asia. Urgensi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pelaksana dan membangun kapasitas teknis lembaga independen untuk menetapkan dan mengawasi standar pemulihan menjadi sangat penting untuk mencegah kewajiban hukum ini hanya menjadi norma di atas kertas tanpa realisasi di lapangan.

Gambaran Implementasi dan Kinerja Pengelolaan Limbah Industri di Indonesia

Data Kinerja PROPER 2023-2024

Data PROPER 2023-2024 memberikan bukti empiris yang krusial untuk menguji efektivitas kerangka hukum CSR dan *green economy* yang telah dibangun. Tabel berikut merepresentasikan distribusi kinerja lingkungan perusahaan industri di Indonesia:

Tabel 2. Kategori Perusahaan dalam Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan (PROPER 2023-2024)

Kategori	Jumlah Perusahaan	Persentase
Emas	85	1,8 %
Hijau	227	5,0 %
Biru	2.649	58,9 %
Merah	1.313	29,2 %
Hitam	16	0,3 %
Ditangguhkan Karena Penegakan Hukum	164	3,6 %
Tidak Beroperasi	41	0,9 %
Total	4.495	100 %

Sumber: Laporan Kinerja PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas perusahaan industri (58,9%) masih berada pada kategori Biru yang mencerminkan kepatuhan hukum minimal tanpa inisiatif melampaui regulasi (KLHK, 2025), menguatkan temuan normatif bahwa CSR cenderung dijalankan secara legalistik dan reaktif, bukan sebagai manifestasi mandat konstitusional pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, perusahaan berkategori Merah dan Hitam mencapai 29,5%, ditambah 3,6% yang penilaiannya ditangguhkan akibat proses penegakan hukum, menunjukkan masih lebarnya enforcement gap dalam implementasi UU PPLH meskipun mekanisme sanksi dan pemulihan telah diatur. Sebaliknya, hanya 6,8% perusahaan (Emas dan Hijau) yang menunjukkan kinerja unggul dengan mengintegrasikan keberlanjutan dan inovasi lingkungan ke dalam strategi bisnis, merepresentasikan praktik CSR substantif yang mendekati ideal *green economy*.

Proporsi yang sangat minim menegaskan bahwa praktik bisnis yang benar-benar transformatif masih merupakan pengecualian, bukan norma. Struktur piramida PROPER ini mengonfirmasi kesenjangan besar antara cita-cita regulasi dan realitas kinerja. Konfigurasi yang didominasi oleh kepatuhan minimal (Biru), diiringi porsi pelanggaran yang besar (Merah/ Hitam), dan diakhiri dengan puncak keunggulan yang sangat kecil (Hijau/ Emas), menunjukkan bahwa sistem regulasi dan insentif saat ini belum berhasil mendorong lompatan massal dari sekadar compliance menuju kinerja *beyond compliance*. Data PROPER berfungsi sebagai benchmark sekaligus peringatan bahwa integrasi antara tanggung jawab sosial perusahaan dan prinsip *green economy* dalam praktik pengelolaan limbah industri masih memerlukan upaya penegakan hukum, pembenahan tata kelola, dan insentif yang jauh lebih kuat.

Fakta hukum Putusan PN Tangerang No. 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng

Putusan PN Tangerang No. 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng berfungsi sebagai mikroskop yang mengungkap kegagalan operasional tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sekaligus pelanggaran prinsip *green economy* dalam praktik riil pengelolaan limbah industri. Kasus ini membuktikan bahwa meski korporasi seperti PT Sinergi Prima Sejahtera secara normatif terikat oleh kewajiban CSR mandatori (Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007) dan regulasi limbah B3, aktivitas pengelolaan abu dross yang dilakukan tanpa izin dan prosedur yang benar merupakan bentuk pengingkaran total terhadap tanggung jawab tersebut. Praktik

ini mencerminkan model ekonomi linear (*take-make-dispose*) yang mementingkan pembuangan limbah berbiaya rendah, sebuah antitesis dari prinsip ekonomi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Putusan ini menjadi bukti empiris kritis bahwa kerangka hukum CSR dan *green economy* tidak secara otomatis menjamin perubahan perilaku korporasi di lapangan (Hevriansyah et al., 2025).

Kompleksitas pelanggaran yang melibatkan rantai beberapa korporasi—mulai dari penghasil limbah hingga pengangkut dan pengelola—menunjukkan lemahnya due diligence dan sistem pengawasan internal sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Temuan pengadilan atas barang bukti seperti surat perjanjian kerjasama dan dokumen keuangan mengindikasikan bahwa aktivitas ilegal ini bukanlah kesalahan teknis individu, melainkan kegiatan yang terstruktur dan melibatkan pertukaran finansial, sehingga menepis pembenaran sebagai kelalaian (Putusan PN Tangerang No. 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng, 2023). Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, aktivitas inti perusahaan dapat menyimpang dari akuntabilitas sosial dan lingkungan. Kasus ini memperlihatkan celah besar antara rencana kerja dan anggaran TJSL yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012 dengan praktik bisnis sesungguhnya yang justru mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan yang melanggar hukum (Lestari & Halimatussadiah, 2025).

Putusan yang memerintahkan pemusnahan barang bukti fisik seperti sampel limbah dan dokumen administrasi memiliki makna simbolis dan praktis yang dalam. Secara simbolis, pemusnahan tersebut merepresentasikan upaya negara untuk "membersihkan" bukti kejahatan lingkungan dan menghentikan rantai pelanggaran, selaras dengan kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*) hak atas lingkungan sehat (Sukananda & Nugraha, 2020). Putusan ini secara praktis menjadi tantangan penegakan hukum yang lebih luas; sanksi pidana dan pemusnahan bukti harus dibarengi dengan upaya pemulihan lingkungan (*remediation*) yang nyata sesuai Pasal 54 UU PPLH, yang dalam kasus ini tidak tercermin secara dominan. Studi kasus ini memperkuat temuan data PROPER tentang besarnya proporsi perusahaan bermasalah, sekaligus menegaskan bahwa internalisasi prinsip *green economy* dan CSR substantif memerlukan penegakan hukum yang konsisten, tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga yang memastikan restorasi lingkungan yang rusak akibat pelanggaran tersebut.

Keterkaitan Normatif antara Corporate Social Responsibility (CSR), Green Economy, dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pemetaan Prinsip Green Economy dalam Regulasi

Konsep *green economy*, sebagaimana didefinisikan *United Nations Environment Programme* sebagai suatu sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis, berpusat pada tiga prinsip operasional utama: efisiensi sumber daya (*resource efficiency*), rendah karbon (*low carbon*), dan keberlanjutan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis memetakan inkorporasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam hierarki sistem hukum Indonesia, yang secara konstitusional telah diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 tentang perekonomian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pemetaan normatif ini memiliki signifikansi ganda, yaitu untuk menguji keselarasan hukum nasional dengan komitmen global Indonesia dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Perjanjian Paris, sekaligus mengevaluasi apakah fondasi hukum yang ada telah cukup kokoh untuk mendorong implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang substantif dan penegakan hukum lingkungan yang efektif.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menjadi instrumen utama pengoperasionalan prinsip *green economy* melalui efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan keberlanjutan, yang tercermin dalam definisi pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 angka 2), instrumen ekonomi lingkungan (Pasal 43–45), inventarisasi emisi GRK (Pasal 48), serta tujuan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 3). Internalisasi prinsip ini diperkuat melalui RPJPN 2005–2025, Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, dan RAN-GRK, serta regulasi sektoral energi terbarukan dan industri hijau, menandai pergeseran *green economy* dari norma abstrak menjadi kebijakan terukur. Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini menyimpulkan adanya internalisasi *green economy* yang berjenjang dari konstitusi hingga kebijakan sektoral, dengan implikasi bahwa kewajiban CSR Pasal 74 UU Perseroan Terbatas harus dilaksanakan dalam kerangka efisiensi sumber daya dan rendah karbon, bukan sekadar karitatif. Namun, dominasi kategori Biru dalam PROPER 2023–2024 dan masih maraknya pelanggaran menunjukkan adanya kesenjangan implementasi, sehingga transisi menuju *green economy* menuntut penguatan pengawasan, harmonisasi regulasi turunan, serta sistem insentif yang mendorong pergeseran dari kepatuhan formal menuju kinerja berkelanjutan.

Identifikasi Kontribusi Potensial CSR terhadap SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 telah diadopsi Indonesia melalui Perpres No. 59 Tahun 2017 yang menempatkan sektor privat sebagai mitra strategis pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak lagi dipandang sebagai filantropi semata, melainkan sebagai mekanisme operasional strategis untuk memenuhi kewajiban hukum—termasuk Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007—serta mendukung prinsip *green economy*. Pemetaan keterkaitan CSR dan SDGs penting untuk menggeser paradigma dari program karitatif menjadi intervensi terukur yang selaras dengan prioritas nasional.

Dalam pengelolaan limbah industri, CSR berkontribusi langsung pada beberapa tujuan lingkungan. Pada SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), pembangunan atau peningkatan IPAL serta penerapan zero liquid discharge mendukung peningkatan kualitas air dan perlindungan ekosistem. Pada SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), inisiatif waste-to-energy seperti biogas atau RDF meningkatkan porsi energi terbarukan. Sementara itu, SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) menjadi tujuan paling relevan, di mana penerapan prinsip ekonomi sirkular dan 3R merealisasikan pengelolaan limbah ramah lingkungan serta pengurangan timbulan limbah secara signifikan.

Tabel 3. Pemetaan Kontribusi CSR Pengelolaan Limbah Industri terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)		
SDGs yang Relevan	Aktivitas CSR	Kontribusi terhadap Target SDGs
SDG 6 Air Bersih dan Sanitasi	Membangun/meningkatkan IPAL Prinsip <i>zero liquid discharge</i> .	Mencegah pencemaran air (Target 6.3 & 6.6). Target 6.3 Pada 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya, memotong separuh proporsi air limbah tak terolah

		dan meningkatkan secara signifikan daur ulang dan penggunaan kembali (reuse) yang aman di tingkat global. Target 6.6 Pada 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait air, termasuk gunung, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau.
SDG 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Inisiatif <i>waste-to-energy</i> (biogas, RDF).	Meningkatkan porsi energi terbarukan (Target 7.2). Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
SDG 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Kemitraan dengan bank sampah, koperasi pemulung, UMKM daur ulang.	Menciptakan green jobs dan ekonomi sirkular inklusif (Target 8.2 & 8.3). Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
SDG 12 Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab	Penerapan prinsip ekonomi sirkular (3R).	Pengelolaan limbah ramah lingkungan & pengurangan timbulan limbah (Target 12.4 & 12.5). Target 12.4 Pada tahun 2020, pengelolaan bahan kimia dan seluruh jenis limbah dilaksanakan secara ramah lingkungan sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, serta secara signifikan

		menekan pencemaran bahan kimia dan limbah ke udara, air, dan tanah guna meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
		Target 12.5 Pada tahun 2030, produksi limbah dikurangi secara substansial melalui upaya pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
SDG 13 Penanganan Perubahan Iklim	1. Pengolahan limbah organik, teknologi bersih.	Mengintegrasikan aksi iklim (Target 13.2).
	2. Restorasi lahan terdegradasi.	Target 13.2 Mengintegrasikan upaya antisipasi dan penanganan perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, serta perencanaan pembangunan di tingkat nasional.

CSR pengelolaan limbah industri berpotensi memberi dampak sosial-ekonomi dan iklim yang luas, terutama terhadap SDG 8 melalui penciptaan green jobs dan ekonomi sirkular inklusif, serta SDG 13 melalui mitigasi emisi metana dan adaptasi berbasis restorasi lingkungan. Program terintegrasi seperti *waste-to-energy* bahkan memiliki multiplier effect karena sekaligus mendukung SDG 7, 12, dan 13. Implikasi yuridisnya, perencanaan dan pelaporan CSR semestinya dikaitkan dengan indikator SDGs untuk menjamin akuntabilitas. Namun, realisasi sinergi ini masih terkendala karena CSR kerap bersifat *project-based*, belum terintegrasi dengan kerangka SDGs, tidak adanya kewajiban regulatif pemetaan CSR terhadap target SDGs, serta lemahnya sistem evaluasi dampak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan berupa penyusunan Panduan Nasional CSR Berbasis SDGs, penguatan kewajiban pelaporan kontribusi SDGs dalam PP No. 47 Tahun 2012, serta pemberian insentif PROPER atau fiskal bagi perusahaan dengan dampak terukur, agar CSR bertransformasi dari beban biaya menjadi investasi strategis bagi pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Kaitannya Dengan Prinsip *Green Economy* Pada Pengelolaan Limbah Industri Di Indonesia

Hasil penelitian ini mengungkap konstruksi hukum yang kompleks dan berjenjang, pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak dapat dipisahkan dari kerangka normatif prinsip *green economy*. Keterkaitan ini dibangun melalui dua pilar konstitusional yang saling melengkapi dan menimbulkan konsekuensi yuridis yang mendalam bagi korporasi. Pilar pertama adalah Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang menjadikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Norma ini menggeser paradigma lingkungan dari objek eksploitasi (antroposentris) menjadi subjek hukum yang dilindungi (ekosentris). Secara hukum, pengakuan ini membebankan kewajiban tripartit (*obligation to respect, protect, and fulfil*) kepada negara berdasarkan hukum HAM internasional. Menurut Sari et al (2025) yang

paling relevan bagi korporasi adalah *obligation to protect*, yang mewajibkan negara membuat regulasi untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, dalam hal ini dunia usaha. Setiap regulasi lingkungan dan CSR berikutnya, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, harus dipandang bukan semata sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai imperatif HAM untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak konstitusionalnya.

Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, secara eksplisit memasukkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai asas penyelenggaraan perekonomian nasional. Penelitian [Yolanda dan Sisdianto \(2025\)](#) menemukan bahwa rumusan ini merupakan adopsi langsung dari konsep sustainable development dan *green economy* ke dalam hukum tertinggi, yang menandai peralihan dari pendekatan sektoral menuju integrasi berkesinambungan. Prinsip efisiensi berkeadilan yang berpasangan dengannya memberikan justifikasi konstitusional bagi instrumen ekonomi lingkungan seperti polluter pays principle (PPP) dan pajak lingkungan. Implikasi yuridis yang kritis dari konvergensi kedua pasal konstitusi ini adalah bahwa korporasi tidak hanya terikat oleh peraturan teknis, tetapi juga oleh tanggung jawab konstitusional (*corporate constitutionalism*) untuk menghormati hak atas lingkungan sehat dan berkontribusi pada perekonomian yang berkelanjutan. Aktivitas pengelolaan limbah yang mencemari bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan pengingkaran terhadap konstitusi dan HAM ([Umboh & Dwijayanthi, 2025](#)).

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 berfungsi sebagai legal bridge yang mentransformasikan mandat normatif tersebut menjadi kewajiban hukum korporasi yang spesifik. Pasal ini mengubah CSR dari paradigma sukarela (*voluntary/philanthropic*) menjadi kewajiban hukum yang bersifat mandatory, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Klausul bahwa CSR harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan merupakan upaya internalisasi biaya lingkungan (*full cost accounting*) yang selama ini menjadi eksternalitas.

Upaya operasionalisasi lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 memang berusaha mengintegrasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dengan mewajibkan perencanaan, anggaran, dan pelaporan kepada RUPS ([Kristianto, 2025](#)). PP ini gagal mendefinisikan secara operasional standar kepatutan dan kewajiban dalam penganggaran TJSL, sehingga menciptakan ruang untuk interpretasi minimalis oleh perusahaan. Mekanisme pertanggungjawaban kepada RUPS menjadi tidak efektif jika kepemilikan perusahaan terkonsentrasi dan fungsi pengawasan dewan komisaris lemah, sehingga TJSL tetap menjadi ritual pelaporan tanpa pengawasan substantif.

Keterkaitan CSR dan *green economy* menjadi nyata dan imperatif ketika dikaitkan dengan regulasi teknis pengelolaan limbah. UU PPLH berfungsi sebagai umbrella act yang mengadopsi prinsip-prinsip *green economy* seperti efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan keberlanjutan ke dalam berbagai instrumen. Pasal 22 tentang AMDAL merupakan instrumen preventif berbasis prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), namun penerapan kriteria dampak kumulatif dalam praktik masih lemah, mengakibatkan penilaian yang parsial. Pasal 54 tentang Kewajiban Pemulihan yang menganut *strict liability* dan prinsip polluter pays adalah instrumen represif yang kuat. Namun, ketiadaan Peraturan Pemerintah pelaksana untuk tata cara pemulihan menjadikan pasal ini sulit dieksekusi secara efektif, sehingga kewajiban hukum sering berhenti pada putusan pengadilan tanpa realisasi di lapangan.

PP No. 101 Tahun 2014 tentang Limbah B3 dan PP No. 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik merupakan penjabaran langsung dari prinsip *green economy* dan ekonomi sirkular.

PP 101/2014 dengan ketat mengatur penyimpanan, pelaporan, dan batas waktu pengelolaan limbah B3, yang bertujuan mencegah *prolonged storage* dan mendorong penanganan yang bertanggung jawab. PP 27/2020 mengadopsi hierarki sampah (*waste hierarchy*) dan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) secara tidak langsung. Tantangan kritis pada level ini adalah kesenjangan kapasitas pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kompleksitas aturan yang dapat menjadi beban kepatuhan (*compliance burden*) bagi industri kecil-menengah, berpotensi mendorong praktik pembuangan ilegal.

Sintesis pembahasan ini menunjukkan bahwa secara normatif, telah terbangun hubungan yang erat dan saling menguatkan antara regulasi CSR dan prinsip *green economy*. Regulasi CSR (UU 40/2007 & PP 47/2012) memberikan kerangka *accountability* korporasi, sementara regulasi *green economy* (UU 32/2009 & turunannya) memberikan substansi teknis dan standar kinerja yang harus dipenuhi. Efektivitas sistem hukum ini terhambat oleh tiga masalah krusial: (1) Kelemahan Desain Regulasi CSR, seperti ruang lingkup yang terbatas dan sanksi yang tidak jelas; (2) Kesenjangan Implementasi (*Implementation Gap*), di mana kapasitas pengawasan, penegakan hukum, dan kejelasan pedoman teknis tidak sekuat teks regulasinya; dan (3) Paradigma Bisnis yang Masih Linear, di mana mayoritas perusahaan (terbukti dari data PROPER 2023-2024) masih memandang CSR dan kepatuhan lingkungan sebagai biaya dan beban hukum (*legalistic compliance*) untuk mencapai kategori Biru, bukan sebagai investasi dan strategi inti (*beyond compliance*) untuk mencapai ekonomi sirkular sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Penguatan tidak hanya diperlukan pada level harmonisasi regulasi turunan, tetapi lebih mendasar pada transformasi paradigma penegakan hukum dan insentif ekonomi yang mampu mendorong lompatan dari *compliance* menuju kinerja unggul yang berkelanjutan.

Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia Dari Perspektif Green Economy

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia harus ditinjau ulang lebih kritis prinsip *green economy*. Secara normatif, kerangka telah tersedia. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menempatkan sektor privat sebagai mitra strategis, sementara mandat Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 telah menciptakan landasan konstitusional dan hukum bagi kontribusi korporasi. Penelitian ini membuktikan bahwa tanpa rekonstruksi mendasar yang menyelaraskan CSR dengan prinsip-prinsip inti *green economy* yaitu efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan ekonomi sirkular maka potensi kontribusi CSR terhadap SDGs akan tetap terbatas, sporadis, dan tidak transformatif.

Peran CSR dalam *green economy* harus bergeser dari pendekatan *project-based* dan filantropis menjadi pendekatan strategis yang terintegrasi dengan model bisnis inti. Temuan Fidausya dan Nawangsari (2025) dan data PROPER 2023-2024 yang menunjukkan dominasi kategori Biru (58.9%) membuktikan bahwa CSR masih sering dipisahkan dari operasi penghasil limbah. Program seperti pembangunan fasilitas umum, meski berkontribusi pada SDG 11 (Kota Berkelanjutan), tidak secara langsung mengatasi dampak lingkungan dari inti usaha. Peran strategis CSR yang sejati menurut perspektif *green economy* adalah dengan menjadikan program pengelolaan limbah sebagai bagian dari strategi efisiensi sumber daya dan penciptaan nilai bersama (*shared value*). Program waste-to-energy (mendukung SDG 7) atau daur ulang limbah industri menjadi bahan baku (mendukung SDG 12) tidak hanya

mengurangi dampak negatif tetapi juga menciptakan efisiensi biaya dan aliran pendapatan baru, sehingga berkontribusi pada SDG 8 (Pertumbuhan Ekonomi). Implikasi kritisnya adalah bahwa laporan CSR tahunan (PP No. 47 Tahun 2012) harus dievaluasi bukan dari besaran anggaran, tetapi dari sejauh mana program-program tersebut menginternalisasi biaya lingkungan (*full cost accounting*) dan mentransformasi model bisnis linier menjadi sirkular.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kontribusi CSR terhadap SDGs memiliki karakter multiplier effect yang hanya optimal jika dirancang dalam kerangka sistemik *green economy*. Analisis terhadap regulasi teknis seperti PP No. 101 Tahun 2014 dan PP No. 27 Tahun 2020 menunjukkan bahwa satu program CSR yang terintegrasi dapat menyentuh multiple SDGs secara simultan. Sebuah program pengolahan limbah cair (*wastewater treatment*) yang canggih, selain langsung berkontribusi pada SDG 6.3 (Air Bersih), juga dapat: (a) mengurangi emisi gas rumah kaca dari dekomposisi anaerobik limbah organik (berkontribusi pada SDG 13), (b) menghasilkan biogas sebagai energi terbarukan (berkontribusi pada SDG 7), dan (c) air olahan dapat digunakan kembali dalam proses produksi (mendukung SDG 12.2 tentang pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan). Kesenjangan implementasi yang diungkap oleh kajian ICEL dan LPEM UI seperti lemahnya kapasitas pengawasan dan kompleksitas regulasi menghambat realisasi potensi multiplier effect ini. Banyak mengakibatkan program CSR yang mandek pada tahap "pengolahan akhir" yang bersifat end-of-pipe, bukan pada "pencegahan dan daur ulang" yang merupakan inti ekonomi sirkular.

Program CSR adalah program kemitraan CSR dengan koperasi pemulung atau bank sampah yang mengintegrasikan masyarakat ke dalam rantai nilai daur ulang, merupakan perwujudan konkret dari prinsip ini. Program semacam ini tidak hanya menciptakan pekerjaan layak (*green jobs*) (SDG 8.5), tetapi juga mempromosikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12) sekaligus mengurangi ketimpangan (SDG 10) dengan memberikan akses ekonomi kepada kelompok marginal. Temuan kasus PT Sinergi Prima Sejahtera justru menunjukkan praktik sebaliknya, di mana korporasi mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan ilegal yang merusak lingkungan dan mengabaikan tanggung jawab sosialnya, sehingga memperlebar ketimpangan dan ketidakadilan lingkungan (*environmental injustice*).

Penelitian ini secara kritis menemukan bahwa peran CSR dalam mendukung SDGs terhambat oleh disintegrasi antara kerangka regulasi CSR dengan kerangka regulasi *green economy* dan SDGs. UU PPLH dan turunannya telah mengadopsi prinsip-prinsip *green economy* dan menetapkan target teknis. UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012 mengatur CSR lebih sebagai kewajiban tata kelola perusahaan dengan standar yang kabur kepatutan dan kewajiban. Tidak ada mekanisme hukum yang memaksa korporasi untuk secara eksplisit memetakan dan melaporkan kontribusi program CSR-nya terhadap indikator SDGs atau target *green economy* yang spesifik. Akibatnya, klaim kontribusi terhadap SDGs sering bersifat greenwashing tidak terukur, tidak dapat diverifikasi, dan tidak selaras dengan prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen RAN-GRK atau RPJMN. Studi terdahulu menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum atas kewajiban CSR semakin memperparah masalah ini.

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa peran CSR dalam mendukung SDGs dari perspektif *green economy* bersifat potensial namun terkondisi. Potensinya terletak pada kemampuan CSR untuk berfungsi sebagai instrumen operasional bagi korporasi untuk menginternalisasi prinsip-prinsip *green economy* (efisiensi, sirkularitas, rendah karbon) ke

dalam bisnis inti, sehingga menciptakan dampak berantai (*multiplier effect*) terhadap multiple SDGs. Realisasi potensi ini terkondisi pada tiga prasyarat krusial: (1) Transformasi Paradigma CSR dari filantropi menjadi shared value dan corporate accountability konstitusional; (2) Integrasi Regulasi yang mengharmonisasikan dan memperkuat kaitan antara peraturan CSR, *green economy*, dan indikator SDGs, misalnya melalui amendemen PP No. 47 Tahun 2012 yang mewajibkan pelaporan kontribusi SDGs; dan (3) Penegakan Hukum dan Insentif yang Efektif untuk menghukum pelanggar (seperti dalam kasus Tangerang) dan sekaligus memberi insentif (misalnya melalui penilaian PROPER atau fiskal) bagi perusahaan yang program CSR-nya terbukti berkontribusi substantif dan terukur pada transisi *green economy* dan pencapaian SDGs. Tanpa pemenuhan prasyarat ini, CSR akan tetap menjadi alat legitimasi (*legitimation tool*) yang hanya menyentuh permukaan masalah, alih-alih menjadi mesin transformatif untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan limbah industri telah memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat, berlandaskan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, serta dioperasionalkan melalui UU Perseroan Terbatas dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerangka hukum tersebut secara konseptual selaras dengan prinsip *green economy*, khususnya efisiensi sumber daya, polluter pays principle, dan keberlanjutan, serta berpotensi mendukung pencapaian SDGs (Tujuan 12, 13, dan 15). Namun, temuan empiris melalui data PROPER dan putusan pengadilan menunjukkan adanya implementation gap antara norma dan praktik. CSR masih dominan bersifat formalistik dan berorientasi pada kepatuhan minimal (*legalistic compliance*), belum terintegrasi sebagai strategi bisnis berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular. Kelemahan desain sanksi, pengawasan, serta belum terintegrasinya pelaporan CSR dengan indikator SDGs memperkuat kesenjangan tersebut. Dengan demikian, efektivitas CSR sebagai instrumen *green economy* mensyaratkan penguatan penegakan hukum, harmonisasi regulasi, serta transformasi paradigma korporasi dari pendekatan filantropis menuju *corporate accountability* yang berbasis konstitusi dan keberlanjutan. Tanpa transformasi tersebut, CSR berisiko tetap menjadi instrumen legitimasi, bukan mekanisme transformatif pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Referensi

- Abnur, A., & Amalia, E. (2023). Kajian Aspek Sosial, Ekonomi, Lingkungan Dan Keberlanjutan Program CSR Untuk Destinasi Wisata Kampung Terih Batam. *Jurnal Mata Pariwisata*, 2(2), 67–72.
- Afifazhari, E. R. N., Yanto, Simanjuntak, R. H., & Gunawan, H. (2024). Redesain Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Perusahaan Jasa Pengangkutan Sesuai dengan Peraturan dan Limbah yang Dihasilkan. *Jurnal Praktik Keinsinyuran*, 1(3), 365–377. <https://doi.org/10.25170/jpk.v1i03.6461>
- Aji, S. P., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGS). *JOSR: Journal of Social Research*, 1(6), 507–512.
- Alfianda, M. A., Azheri, B., & Andora, H. (2023). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan. *Unes Law Review*, 6(1), 1680–1694.
- Amalia, E. (2019). Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2), 69–92.

- Amananti, W. (2024). *Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Social Responsibility Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)*.
- Arifin, R., & Idris, S. H. (2023). In Dubio Pro Natura: in Doubt, should the Environment Be a Priority? A Discourse of Environmental Justice in Indonesia. *Jambe Law Journal*, 6(2), 143–184. <https://doi.org/10.22437/jlj.6.2.143-184>
- Budiono, I., Amrulla, F., Amelia, M. S., Dharmahendra, Farabi, K. A., & Senastri, N. M. J. (2025). Kajian Implementasi AMDAL sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara. *Bhirawa Law Journal*, 6(1), 35–45. <https://doi.org/10.26905/blj.v6i1.15492>
- Cartaxo, T. D. M. (2025). Issues of Sustainability and Resilience in UNESCO Biosphere Reserves Governance: A Legal Evaluation. *Environmental Policy and Law*, 21(1–14). <https://doi.org/10.1177/18785395251385822>
- Damanik, Z. G., & Hardi, S. C. (2025). Peran Dan Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Menilai Kelayakan Bisnis Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 173–187.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
- Eckes, C. (2025). Climate Constitutionalisation in Europe After Klima Seniorinnen and the ICJ's Advisory Opinion. *Climate*, 13(9), 1–22. <https://doi.org/10.3390/cli13090186>
- Fadchurrozi, I. (2024). The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of the Global Company IKEA: Analysis of Carroll's Pyramid Approach. *Indonesian Journal of International Relations (IJIR)*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.452>
- Fidausya, A. T. A., & Nawangsari, A. T. (2025). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Reputasi Perusahaan Dan Pencapaian SDGS Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(12), 323–331.
- Firmadi, S., & Nugraha, B. (2025). Policy Coherence Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia: Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah. *TheJournalish: Social and Government*, 6(4), 444–450. <https://doi.org/10.55314/tsg.v6i4.1044>
- Fitzmaurice, M. (2025). Principles of International Environmental Law: It Is Not How They Are Named That Matters But How They Function. *Queen Mary Law Research*, 47(1), 1–20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5544321>
- Gerungan, C. A., Pondaag, A. H., & Gerungan, M. A. (2024). Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Kota Manado. *Jurnal Nuansa Akademik*, 9(1), 107–118.
- Ginting, J. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG). *Lex Jurnalica*, 5(1), 38–46.
- Hall, C. A. S. (2022). The 50th Anniversary of The Limits to Growth: Does It Have Relevance for Today's Energy Issues? *Energies*, 15(14), 1–13. <https://doi.org/10.3390/en15144953>
- Hendrawan, R. (2023). Analisis Yuridis Corporate Social Responsibility Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Cair. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 163–168. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.13>
- Hevriansyah, A., Erliyana, A., & Tangkudung, A. G. (2025). Peran KLHK Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1), 1–20.
- Karindradevi, M., Ayub, M. S., Putri, N. A., & Agustina, N. L. D. (2025). Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Tumpahan Limbah B3 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 259–266.
- Kristianto. (2025). Perkembangan Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi. *Jurnal Hukum*, 15(51), 204–224.
- Lestari, S. C., & Halimatussadiah, A. (2025). Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional: Analisis Pendorong Food Waste di Tingkat Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1(1), 1–8.

- Mulada, D. A., Saleh, Moh., Setiawan, Y., & Wisudawan, I. G. A. (2025). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 117–132.
- Mulyani, S., & Arianto, H. (2025). Accountability For The Management Of Investment Funds And Antaara From The Perspective Of Good Corporate Governance Principles And Criminal Law On Corruption. *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy Nalarnagara Journal*, 1(1), 493–504.
- Nainggolan, I., & Rahimah. (2024). Legal Responsibility of Travel Services for Consumer Losses. *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 204–212. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i2.19770>
- Owen, G. P. (2023). Analisis Kondisi Ekonomi Lingkungan Di Kelurahan Gadang Banjarmasin Tengah. *Uniplan: Journal Of Urban and Regional Planning*, 4(2), 110–117. <https://doi.org/10.26418/uniplan.v4i2.74588>
- Pelengkahu, M. R., & Satria, N. (2023). The Role of Environmental Legal Instruments and Government Policies in Realizing Sustainable Development in Indonesia. *Administrative And Environmental Law Review*, 4(2), 119–128. <https://doi.org/10.25041/aclr.v4i2.2971>
- Proper. (2025). *Pengumuman Daftar Peringkat PROPER 2023-2024*. Proper.Menlhk.Go.Id. <https://proper.menlhk.go.id/proper/berita/detail/393?utm>
- Purba, A., Rahmawati, M., Rahma, N. M. A., Puannandini, Hakim, M. R. A., & Asri, D. (2025). HAM Dalam Era Digital Ancaman Dan Perlindungan Privasi Data. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7), 10–20. <https://doi.org/10.62281/v3i7.2656>
- Putri, A. A. I. D. (2025). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Di Kota Denpasar Dalam Perspektif Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013. *Jurnal Hukum*, 1(1), 1–18.
- Rahayu, D., Lestari, R. W. D., & Sumantri. (2025). Realize Sustainable Corporate Values: Integration of Green Accounting, Corporate Social Responsibility, and Profitability with Good Corporate Governance as A Moderation. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 14(1), 143–154. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v14n1.p143-154>
- Rozak, Y. N. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 91–106. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art7>
- Sandewa, F., Djonisajoko, T., Permadi, E., & Gani, I. M. (2024). Low-Carbon Development (LCD) in Indonesia's Poultry Farming Sector for the Support of Green Economy. *Jurnal Lemhannas RI (JLRI)*, 12(2), 173–186. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i2.941>
- Santosa, T. A., & Hamdani. (2025). Corporate Accountability and Human Rights: A Legal Analysis of the UN Guiding Principles. *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 3777–3781. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2546>
- Sari, I. M., Vonika, N., Arsyad, F., & Khoerunnisa, S. V. (2025). Integrasi CSR, Environmental Sustainability, Dan Community Development: Systematic Literature Review. *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v7i1.1519>
- Setiawan, T., Mughits, M. H., & Halim, H. A. (2025). Perubahan Iklim dalam Perspektif Regulasi dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia. *Jayapangus Press Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 135–152.
- Shabrina, S. N., & Susilowati, E. (2025). Peran Corporate Social Responsibility Memediasi Pengaruh Green Accounting Dan Environmental Performance Terhadap Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 279–298.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 119–137. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>

- Syailendra, M. R. P., & Laurencia, C. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3197–3208.
- Umboh, T. A., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Corporate Social Responsibility: Prespektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(3), 20–30.
- Widijawan, D., Farida, I., & Mulyanti, D. (2023). Smart Environment Regulatory Integration As An Effort To Interconnect Regulations National And Global Environmental Management System Standards. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 3(1), 71–92. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1502>
- Widyatomo, P., Heliany, I., & Robekha, J. (2025). Legal Responsibility of Hospital for Case of Exchange of Baby Identity Reviewed from Legal Certainty (Case of Alleged Exchange of Babies at Cempaka White Islamic Hospital). *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*, 15(1), 209–217. <https://doi.org/10.54209/infosains.v15i01>
- Wijaya, P. K. N. A., Nurhayati, D. E., Wildana, D. T., Iriyanto, E., & Halif. (2023). Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng). *Unes Law Review*, 5(4), 2130–2149. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.569>
- Yelly, N., Syahrul, M., & Azahra, A. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Jejak Digital*, 1(3), 403–407. <https://doi.org/10.63822/bzafxr98>
- Yolanda, V., & Sisdianto, E. (2025). Pengelolaan Limbah Berbahaya Dengan CSR: Studi Kasus Industri Kimia Di Cilegon. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 245–256